

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA  
TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 25  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.

**Catatan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 8 Desember 2025.